



Bid'ah dalam Perspektif Hukum Islam: Klasifikasi dan Konsekuensinya

Lailatul Khamidah ¹, Zahrotul Lailii Mala ², Tribuana Tungga Dewi³

¹²³ Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Email author

¹amidah676@gmail.com, ²akumalaa9@gmail.com, ³yulistiana665@gmail.com

Submitted: 20 Desember 2025 Accepted: 12 Februari 2026 Published: 10 Maret 2026

Abstract

Bid'ah is an important term in Islamic studies which refers to any form of innovation in religion that does not have a basis in the Al-Qur'an, Sunnah, ijma', or atsar sahaba. This study aims to outline the meaning, classification and consequences of the practice of heresy according to the perspective of classical and contemporary ulama. Based on a literature review, bid'ah is divided into two main categories: bid'ah hasanah (good innovation) and bid'ah dhalalah (misguided innovation), as described by Imam al-Syafi'i and reinforced by scholars such as al-Ghazali. Bid'ah hasanah includes innovations that support the benefit of the people and do not conflict with sharia principles, such as the codification of the Koran and the establishment of Islamic educational institutions. On the other hand, bid'ah dhalalah is an innovation that distorts the basic teachings of Islam, causes deviations from the creed, and weakens the unity of the people. The consequences of implementing bid'ah in religious practice include theological impacts in the form of deviations from the creed, social impacts in the form of divisions in the community, and moral impacts in the form of a decreased commitment to authentic Islamic teachings.

Keywords: : Bid'ah, classification, consequences, sharia, religious innovation.

INTRODUCTION

Konsep bid'ah merupakan salah satu tema penting dalam kajian hukum Islam yang kerap memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Secara etimologis, bid'ah berarti sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Namun, dalam terminologi syariat, bid'ah sering dikaitkan dengan praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar langsung dari Al-Qur'an dan



Sunnah. Perbedaan pemaknaan inilah yang menyebabkan bid'ah menjadi isu sensitif, terutama ketika dikaitkan dengan penilaian halal, haram, atau sah tidaknya suatu amalan dalam Islam.

Dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam, para ulama memiliki pendekatan yang beragam dalam memahami dan mengklasifikasikan bid'ah. Sebagian ulama, seperti Imam al-Syathibi, memandang bid'ah secara ketat sebagai segala bentuk ibadah yang tidak memiliki landasan syar'i dan berpotensi menyesatkan. Di sisi lain, ulama seperti Imam al-Nawawi dan Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salam membagi bid'ah ke dalam beberapa kategori hukum, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep bid'ah tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan memerlukan analisis metodologis yang mendalam.

Klasifikasi bid'ah dalam perspektif hukum Islam menjadi penting karena berkaitan langsung dengan praktik keberagamaan umat Islam sehari-hari. Tanpa pemahaman yang komprehensif, pelabelan bid'ah terhadap suatu amalan dapat memicu konflik sosial dan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kajian tentang klasifikasi bid'ah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menjaga harmoni dan toleransi internal umat Islam.

Selain aspek klasifikasi, konsekuensi hukum dari bid'ah juga perlu dikaji secara sistematis. Penetapan suatu amalan sebagai bid'ah tertentu memiliki dampak terhadap status hukum pelakunya, baik dari segi keabsahan ibadah maupun penilaian moral dan sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam menuntut adanya kehati-hatian (ihtiyath) dan pemahaman maqashid al-shari'ah agar penilaian terhadap bid'ah tidak bersifat kaku dan tekstual semata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep bid'ah dalam perspektif hukum Islam dengan menitikberatkan pada klasifikasi dan konsekuensi hukumnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional dan moderat mengenai bid'ah, serta menjadi kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya dalam merespons dinamika praktik keagamaan di masyarakat modern.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Menurut Zed (2008), studi kepustakaan adalah kegiatan yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai bahan utama dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek kajian. Dalam konteks ini, sumber utama penelitian berasal dari kitab Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah Terapan karya Tim Aswaja Center Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Kitab tersebut dipilih karena mengandung nilai-nilai keilmuan Aswaja yang kuat dalam bidang akidah, fiqih, dan tasawuf.

RESULT AND DISCUSSION

A. DEFINISI BID'AH

1. Definisi Bid'ah Secara Bahasa

Bid'ah berasal dari akar kata badu (Secara bahasa kata ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah al-kallu wa al-'atbu (letih dan rusak). Contoh penggunaan kata bod'u dengan makna ini adalah ucapan orang Arab "Ubdi'at al-Rahilah, yang berarti sebuah tunggangan telah letih dan rusak"

Makna kedua dari kata bad'u adalah ibtida' al-syai wa shun'uh la an mitsal (membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya). Contoh penggunaan kata bodo'u dengan makna ini adalah sebagaimana perkataan orang Arab "abda'tu al-syai'a qaulan au fi'lan" (saya mengucapkan perkataan baru dan membuat perbuatan baru yang tidak ada contoh sebelumnya). Dengan makna ini pula Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran:

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

Allah adalah pencipta langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya. (QS. al-Baqarah: 117)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

Katakanlah (Muhammad), aku bukanlah rasul yang pertama (baru) di antara para rasul. (QS. al-Ahqaf.

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

Mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya atas mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari ridha Allah, tetapi mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. (QS. al-Hadid: 27)

Apabila kata bidah dipahami dengan makna bahasa ini, maka setiap hal apapun yang baru, seperti mobil, listrik, handphone, mikrofon, semua dinamakan bid'ah. Makna bid'ah secara bahasa ini sama dengan makna sunnah secara bahasa. Sebab makna sunnah secara bahasa adalah ibtida' al-thariqah lam yusbaq ilaiha (membuat perkara baru yang tidak ada sebelumnya). Termasuk makna sunnah dengan makna bahasa adalah sabda Rasulullah SAW:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرُّهَا وَوَزُرُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم)

Barangsiapa yang membuat perkara baru yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala perbuatan tersebut dan pahala orang-orang yang mengerjakan perkara tersebut setelahnya, tanpa mengutangi pahala mereka sedikitpun, dan barangsiapa yang berbuat perkara dosa perbuatan tersebut dan dosa orang-orang yang baru yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan mengerjakan perkara tersebut setelahnya, tanpa meng-utangi dosa mereka sedikitpun. (HR. Muslim).¹

¹ Jurnal Kajian Al-quran, "Al-MUBARAK Al-MUBARAK" 6, no. 1 (2021): 66–92.

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظَلَمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

Tidaklah seseorang dibunuh dengan zalim kecuali putra Adam (Qabil) memperoleh dosa dari sebab tumpahnya darah tersebut, sebab dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. (HR. Bukhari)

Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. Memakai kata sunnah untuk makna perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya, baik ataupun buruk.

2. Definisi Bid'ah Secara Istilah

Pembahasan tentang makna istilah bid'ah ini sangat penting, sebab dengan mengetahui definisi istilahnya kita dapat mengklasifikasikan mana perbuatan yang masuk dalam kategori bid'ah dan mana yang tidak. Seringkali orang salah menghukumi bid'ah sebuah perbuatan karena ia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang definisi ini. Secara istilah, banyak sekali definisi yang dipaparkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang meluaskan makna bid'ah, sehingga mereka memasukkan seluruh perkara baru seperti naik mobil, memakai handphone, memakai listrik, dll. Ke dalam kategori bid'ah. Sebagian yang lain menyempitkan makna bid'ah, sehingga mereka memangkas banyak hal yang masuk ke dalam kategori bid'ah. Berikut kami paparkan beberapa definisi bid'ah yang dikemukakan oleh para ulama:

a. Definisi Bid'ah (Dengan Makna Luas)

1) Definisi dari Sulthan al-Ulama Izzuddin bin Abdissalam

فَعَلٌ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan ini tidak dikenal di masa Rasulullah SAW.

2) Definisi dari al-Imam al-Nawawi

إِحْدَاسٌ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Artinya: Melakukan perkara baru, yang mana perkara ini tidak ada di masa Rasulullah SAW.²

3) Definisi dari Badruddin al-'Aini al-Hanafi

إِدْأَسْ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Melakukan perkara baru yang tidak ada dasarnya sama sekali di masa Rasulullah SAW.

4) Definisi dari Ibnu Hazm al-Dzahiri:

كُلُّ مَا قَبِلَ أَوْ فَعَلَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِيْمَا نُسِبَ إِلَيْهِ اللَّهُ وَهُوَ فِي الدِّينِ كُلِّ مَا لَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

Setiap apapun, baik perkataan ataupun perbuatan yang tidak mempunyai dalil yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dalam urusan agama, ia adalah setiap apapun yang tidak berdasar Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW.

Dari definisi-definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bid'ah menurut para ulama-ulama tersebut tidak terkhusus perkara akidah dan ibadah saja, melainkan juga berkaitan dengan muamalah dan hal-hal duniawi juga, sebab segala sesuatu apapun yang tidak ada dalilnya (baik dalil umum, dalil khusus, ataupun dalil qiyas), menurut mereka adalah bid'ah.

Dari pemahaman bid'ah dalam arti luas inilah timbul pemahaman tentang bid'ah hasanah dan bid'ah madzmumah. Pembagian tersebut bukan muncul dari pemahaman bid'ah dalam arti sempit sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

² Zaiyad Zubaidi, "KONSEP BID ' AH MENURUT IMAM NAWAWI DAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ" 9, no. 1 (2020): 60–83.

Dari pemahaman bid'ah dalam arti luas ini pula, Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama yang berjuduk sultanul ulama (rajanya para ulama) membagi bid'ah menjadi lima. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram. Kelima pembagian bid'ah ini menurutnya berdasar atas dalil atau kaidah yang menjadi landasan atas perbuatan bid'ah.

a) Bid'ah Wajib

Bid'ah wajib adalah perkara baru(yang tidak ada zaman Rasul SAW) yang masuk dalam dalil yang mewajibkannya, seperti mempelajari ilmu nahwu sebagai sarana untuk memahami firman Allah dan sabda Rasul-Nya SAW.³ Jika mempelajari Al-Qur'an dan Assunnah adalah wajib, maka mempelajari ima yang menjadi sarana untuk memahaminya juga wajib. Hal ini sesuai kaidah fikih

ما لا الواجب إلا به فهو واجب

Apabila kewajiban tidak dapat disempurnakann kecuali dengan sebuah perkara ,maka hukum perkara tersebut adalah wajib.

Contoh lain dari bid'ah wajib sangat banyak seperti mengkodifikasi ilmu ushul figih, limu Jarh wa Ta'dil dill.

b) Bid'ah Sunnah

Bidah sunnan adalah perkara baru (yang tidak adda zaman Rasul SAW) yang masuk dan dalil Sunnah, seperti membangun ribat (pondok madrasah pait dll. Yang mana perkara ini tidak dikenal di masa Rasulullah SAW.

c) Bid'ah Mubah

Bid'ah Mubah adalah perkara baru (yang tidak ada zaman Rasul SAW) yang masuk dalam dalil mubah yakni tidak

³ Jurnal Cerdas Hukum, “Pemikiran Imam Al-'izzuddin Tentang Bid'ah” 3 (2024): 1–6.

dianjurkan juga tidak dilarang, seperti berjabat tangan di saat subuh dan sore han berpakaian dengan model pakaian yang tidak ada di masa Rasulullah SAW membuat rumah dengan desain yang tidak sama dengan desain rumah di mas Rasulullah SAW.⁴

d.) Bid'ah Makruh

Bid'ah makruh adalah perkara baru yang ada zaman Rasul (SAW) yang masuk dalam dalil seperti menghias masjid dengan ornamen dimakruhkan. Dari sini, merokok juga dapat kita kategorikan dalam bid'ah makruh, sebab merokok tidak ada di zaman Rasulullah SAW berpotensi merusak tubuh, namun kadar tidak sampai ke derajat qat'i atau pasti, sehingga para ulama memasukkannya ke dalam hukum makruh.

e) Bid'ah Haram

Bid'ah haram adalah perkara baru yang tidak ada zaman Rasul (SAW) yang masuk dalam dalil haram, seperti berkeyakinan sebagaimana mazhab Qadariyah, Jabariyyah, Murji'ah, Mujassimah dll.

Sebagian ulama, sebagaimana Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, mengomentari pembagian bid'ah menurut Sulthanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam ini adalah pembagian bid'ah secara lughawi (bahasa), akan tetapi karena Imam Izzuddin menyebutkan pembagian ini di dalam kitabnya yang berjudul "Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, maka hendaknya di[ahami bahwa definisi yang beliau kemukakan adalah difinisi setelah istilah, bukan definisi bahasa.

⁴ Muchlis Bahar, "Comparative Analysis of Classification and Factors Causing the Emergence of Bid ' Ah in the Perspective of Islamic Law Scholars" 1, no. 4 (2019): 227–37.

Izzudin bin Abd al-Salam, Qowald of Ahkam di ishlah of Arem Damaskus: Dar al-Qalarm, tth), hal. 204 ilmu Jorh wa Ta'dil adalah ilmu untuk menghukumi seorang te hadis. Hukum tersebut bisa berupa jarh (menghukumi bahwa a hadis adalah orang yang fasia, tidak dapat dipercaya, lemah ingice datau bisa juga berupa ta'dil (menghukumi bahwa ravi hads adalah seorang yang adil, kuat ingatannya, dil). Ilmu ini sarge diperlukan untuk menjaga kemurnian sunnah Rasulullah SAW.

b. Definisi Bid'ah Sempit

Maksud definisi bid'ah dengan makna sempit adalah dalam definisi ini, para ulama mendefinisikanny sebagai perkara baru yang (yang tidak mempunyai dall atau tidak ada di zaman Rasullah SAW) Dalam hal akidah dan ibadah saja. Para ulama tersebut tidak memasukan perkara baru dalam hal muamalah ke dalam bid'ah, sehingga tidak ada pembagian bid'ah wajib, sunnah, muban, makruh, dan haram. Mereka tidak memasukkan perbuatan seperti mengendarai mobil, memakai kaca mata, memakai listrik, dan lain sebagainya ke dalam kategori bid'ah. Yang mereka anggep bid'ah adalah hal-hal yang terkait dengan akidah, seperti muktazilah yang berpendapat bahwa tuhan tidak dapat dilihat di akhirat (perkataan ini tidak pernah ada di zaman Nabi SAW), dan ibadah saja, seperti misalnya ada orang yang berpendapat sholat subuh harus dikerjakan 3 rakaat (pemahaman sholat subuh 3 rakaat ini tidak pernah ada dalilnya baik dari Alqur'an maupun Assunah.

Memang, aturan dalam ibadah jauh lebih ketat daripada aturan dalam mu'amalah. Sebab ibadah apapun harus berdasarkan dalil, Sebagaimana kaidah:

الأصلُ في العِبَادَةِ مُحَرَّمَةٌ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Hukum asal sebuah ibadah adakah haram kecuali ada dalil yang bertentangan dengannya (yakni menunjukkan kewajiban atau kesunnahan)

Kaidah ini berbeda dengan kaidah dalam hal adat dan muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Hukum asal muamalah adalah mubah, kecuali adalah dalil yang bertentangan dengannya.

Di antara ulama yang mendefinisikan bid'ah dalam pengertian khusus ini adalah:

1) Ibnu Taimiyah (w. 728H.)109

الْبِدْعَةُ هِيَ مَا خَالَفَتْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَوْ إِجْمَاعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنْ

الْأَعْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ.

Bid'ah adalah setiap akidah ataupun ibadah yang bertentangan dengan Alqur'an, sunnah ataupun ijma' ulama salaf.

2) Ibrahim bin Musa al Syatibino

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ، يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا

الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعْبُدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ

Cara beribadah dalam agama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat, yang mana cara ini ditempuh dengan tujuan supaya berlebihan dalam ibadah kepada Allah SWT.

Dari kedua definisi ini dapat kita simpulkan bahwa para ulama tersebut mengkhususkan bid'ah dalam hal akidah dan ibadah saja. Mendefinisikan bid'ah dengan definisi seperti ini mempunyai

beberapa kelemahan. Diantaranya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki dalam bukunya yang berjudul Mafahim Yajib an Tusahhah Beliau menjelaskan bahwa dalam definisi seperti ini seakan dapat difahami bahwa perkara baru yang bukan akidah dan ibadah tidak dikatakan sebagai bid'ah, sehingga difahami bahwa hukum semua hal baru selain akidah dan ibadah adalah boleh, padahal ada tidak seperti itu. Ada begitu banyak perkara baru dalam muamalah yang diharamkan oleh Allah SWT.

Celah seperti ini tidak dapat kita jumpai apabila kita mendefinisikan bid'ah dengan definisi yang pertama (yakni definisi luas). Sebab, dalam definisi ini kita dapat memahami setiap perkara baru dalam urusan duniawi hukumnya boleh. Akan tetapi, kita memahami bahwa hukumnya bisa jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan bisa juga haram.

B. BID'AH HASANAH DAN BID'AH MAZMUMAH

Pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah madzmumah ini adalah kensekuensi pamaknaan bid'ah dalam arti luas sebagaimana telah kami jelaskan di atas Istilah bid'ah hasanah ini pertama kali dipelopori oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab RA tatkala beliau ditanya tentang tindakannya yang mengumpulkan umat islam untuk berjamaah melaksanakan qiyamu ramadhan (tarawih) sebanyak 20 rakaat, beliau berkata:⁵

نِعْمَةُ الْبِدْعَةِ هِيَ

Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah.

Di antara ulama yang mempopulerkan istilah bid'ah hasanah adalah Imam Muhammad Idris al-Syafi'i RA. Beliau berkata :

⁵ Bisri Tujang, "Volume 4, No. 1, November 2016 1" 4, no. 1 (2016): 1–39.

مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ اجْتِمَاعًا، فَهَذِهِ بَدْعَةٌ: الْمُحَدَّثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ الصَّلَاةِ، وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا يُخَالِفُ وَاحِدًا مِنْ

هَذَا، فَهَذِهِ مُحَدَّثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ.

Perkara-perkara baru ada dua macam, Pertama: perkara yang bertentangan dengan Al-Quran, Assunnah, tindakan para sahabat, atau ijma', maka perkara tersebut sesat Kedua: Perkara baru yang tidak bertentangan sama sekali dengan satu persatu hal tersebut, maka tidak tercela.

مَحْمُودَةٌ وَمَذْمُومَةٌ، فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ، وَمَا خَالَفَهَا: الْبِدْعَةُ بِدُعَاتِنِ

! فَهُوَ مَذْمُومٌ

Bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah mahmudah (terpuji) dan bid'ah madzmumah (tercela). Setiap perbuatan yang selaras dengan Assunnah maka perbuatan tersebut terpuji, dan setiap perbuatan yang bertentangan dengan As-sunnah maka ia tercela.

Dari definisi tentang bid'ah hasanah dan madzmumah dari Imam Syafi'i di atas sangat jelas bahwa Imam Sayafil mendefinisikan bid'ah dengan definisi luas, Sebab dalam definisi tersebut Imam Syafi'i memasukan perkara baru yang berlandaskan dalil umum sebagai bid'ah, sebab dalil ada kalanya umum dan ada kalanya khusus, sebagaimana yang akan kami jelaskan di pembahasan berikutnya. Karena bid'ah hasanah ada dalilnya, walaupun dalil umum ataupun dalil qiyas, maka ia tidak masuk dalam ancaman Nabi SAW.

(رواه الطبراني) كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

Setiap perkara baru (yang tidak ada dalil kebolehnya sama sekali) adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang akan masuk ke dalam neraka. (HR. Thabarani)

(رواه البخاري) مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

Barangsiapa yang membuat perkara baru (tanpa dalil) dalam perkaraku (yakni agamaku), yang seharusnya perkara baru itu bukan bagian dari agama (namun dianggap bagian dari agama), maka ia ditolak. (HR. Bukhari).⁷

CONCLUSION

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan bid'ah. Ada yang mendefinisikannya dengan definisi yang umum dan yang mendefinisikannya dalam definisi yang khusus. Perbedaan definisi ini menjadikan mereka berbeda pendapat dalam pembagian bid'ah. Mereka yang mendefinisikan bid'ah dengan definisi umum membagi bid'ah menjadi dua bid'ah mahmudah dan bid'ah madzmumah. Bahkan yang membaginya menjadi lima, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Dalam pengalaman syariat cukup dengan adanya dalil umum dan pengalaman dalil umum dalam waktu, tempat, dan bilangan tertentu tidak termasuk takhsis ibadah yang dilarang.

BIBLIOGRAPHY

Ahmad, Hayyan, Ulul Albab, Muhammad Asrori, and Mohammad Luthfillah.
“Meluruskan Pemahaman Bid ’ Ah Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mata

⁶ Hayyan Ahmad et al., “Meluruskan Pemahaman Bid ’ Ah Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mata Kuliah

⁷ Nu online keislaman perkara bid’ah 27 maret 2023.

<https://jateng.nu.or.id/keislaman/perkara-bid-ah-X1L0A>

- Kuliah Aswaja),” 2023, 525–34.
<https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.3079>.
- Al-quran, Jurnal Kajian. “Al-MUBARAK Al-MUBARAK” 6, no. 1 (2021): 66–92.
- Bahar, Muchlis. “Comparative Analysis of Classification and Factors Causing the Emergence of Bid ’ Ah in the Perspective of Islamic Law Scholars” 1, no. 4 (2019): 227–37.
- Hukum, Jurnal Cerdas. “Pemikiran Imam Al-’izzuddin Tentang Bid’ah” 3 (2024): 1–6.
- Tujang, Bisri. “Volume 4, No. 1, November 2016 1” 4, no. 1 (2016): 1–39.
- Zubaidi, Zaiyad. “KONSEP BID ’ AH MENURUT IMAM NAWAWI DAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ” 9, no. 1 (2020): 60–83.
<https://jateng.nu.or.id/keislaman/perkara-bid-ah-X1L0A>
- Izzuddin bin Abdissalam, Qowaid al-Ahkam fi Islah al-Anam, (Damaskus Dar al-Qalam, tth), 337-339
- Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 20.
- Badruddin al-'Aini, Umdah al-Qan, Maktabah Syamilah, jilid 8, hal. 369.
- Taqiyyudin Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyyah, Majmu' al-Fatawa, (Riyad, Dar Al-Wafa', tth), hal. 346.
- Ibnu al-Atsir, Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, (Beirut Dar Ibn al-Jauzi), 67.
- Musa bin Ibrahim al-Syatibi, al-I'tisam, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017, 29.
- Izzudin bin Abd al-Salam, Qowaid al-Ahkam di islah al-Anam (Damaskus: Dar al-Qalam, tth), hal. 204.

Ibu Faris, Mu'jam al-Maqayis al-Lughah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), vol. 1,
hal. 209.

Ibu Faris, Mu'jam.... hal. 10.

Abu Na'im al-Asfahani, Hilyah al-Auliya' wa Tabaqat al-Asfiya', (Beirut Dar
al-Fikr, tth), 9, 113